



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana, dengan demikian fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (Maula, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan pihak yang memiliki kelebihan dana (*saver*) pada sisi lain. *Core* bisnis perbankan adalah menjadi *financial intermediary* antara *surplus unit* dan *deficit unit*. Itulah sebabnya lembaga perbankan disebut lembaga kepercayaan. Artinya pihak *surplus unit* mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkannya kepada pihak *deficit unit* (Muhammad, 2005 : 2).

Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya meliputi: jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan atau inkaso, jasa kliring atau *clearing*, jasa penjualan mata uang asing, jasa *safe deposit box*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

travellers cheque, bank card, bank draft, letter of credit (L/C), bank garansi dan jasa bank lainnya (Kasmir, 2014 : 26).

Menurut pasal 1 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan, dalam melaksanakan kegiatannya, perbankan di Indonesia mengenal sistem ganda (*dual banking system*), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga yang dianut oleh bank konvensional. Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya bank syariah menganut sistem bagi hasil (Fahmi, 2013).

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitran, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut: pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu akat (Susyanti, 2016 : 45).

Pada tahun 1997 Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang mampu mengubah perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri terutama pada sektor perbankan, hal ini tentu dapat memperburuk kondisi perekonomian nasional karena lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara. Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga, melainkan bagi hasil (Yuliana, 2007 dalam Gustina, 2016).

Setelah melewati masa-masa krisis ekonomi, perbankan syariah mulai berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk jasa dari bank syariah. Berdasarkan data terbaru yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah, yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perbankan syariah hingga april 2016

Tahun	BUS	UUS	BPRS	Total
1999	2 unit	1 unit	78 unit	81 unit
2013	11 unit	23 unit	163 unit	197 unit
2014	12 unit	22 unit	163 unit	197 unit
2015	12 unit	22 unit	104 unit	138 unit
2016	12 unit	22 unit	156 unit	199 unit

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (diolah)

Selain pertumbuhan jumlah perbankan syariah, kinerja perbankan syariah Indonesia pada tahun 2011 hingga 2015 yang menggemirakan juga berdampak positif terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Menurut Statistik Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara nasional volume usaha perbankan syariah pada tahun 2011 hingga 2015 yang terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Pertumbuhan volume usaha bank syariah dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Volume Usaha Bank Syariah

Tahun	Total Aset	Total DPK	Total Pembiayaan
2011	Rp 145.467 milyar	Rp 115.415 milyar	Rp 102.655 milyar
2012	Rp 195.018 milyar	Rp 147.512 milyar	Rp 147.505 milyar
2013	Rp 242.276 milyar	Rp 183.534 milyar	Rp 184.122 milyar
2014	Rp 272.343 milyar	Rp 217.858 milyar	Rp 199.330 milyar
2015	Rp 573.946 milyar	Rp 524683 milyar	Rp 462.010 milyar

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia

Dengan semakin tinggi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, maka persaingan antar bank pun semakin pesat. Maula (2012) menjelaskan, salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank. DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. DPK memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan sumber dana yang lain. Komponen DPK bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan, deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah* dan giro yang menerapkan prinsip *wadiah*. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut, deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip *mudharabah*. Menurut Ismail (2010 : 91) dalam Natalia (2014) Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Statistik Perbankan Syariah, pada tahun 2010-2014, jumlah deposito mudharabah yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp 44,07 triliun menjadi Rp 135,6 triliun. Dalam rentang waktu lima tahun, jumlah deposito mudharabah telah tumbuh sebesar 207,48%. Selain itu, dilihat dari proporsinya terhadap DPK, proporsi deposito mudharabah selama periode 2010-2014 juga mengalami peningkatan dari 57,9% menjadi 62,3% (www.republika.co.id).

Tabel 1.3

Pertumbuhan Jumlah dan Proporsi Deposito Mudharabah

Tahun	Jumlah Deposito Mudharabah	Proporsi Deposito Mudharabah terhadap DPK (%)
2010	44,07	57,9%
2014	135,6	62,3%

Sumber : www.republika.co.id (diolah)

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, bank syariah hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* konsep bagi hasil. Bagi hasil atau *Profit Sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syariah nanti digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah. Kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Produk deposito *mudharabah* lebih diminati

nasabah daripada alternatif penempatan dana lainnya, karena imbal hasil bank syariah terutama pada produk deposito *mudharabah* jauh lebih menguntungkan di banding produk penghimpun dana lainnya bagi para nasabah (Nelwani, 2013).

Namun masalahnya, penghimpunan deposito *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh besar imbal jasa atau *return*. Jika tingkat suku bunga deposito bank konvensional mengalami kenaikan, nasabah akan cenderung menandatangani uangannya di bank konvensional. Hal ini akan menyebabkan jumlah penghimpunan deposito *mudharabah* di bank syariah mengalami penurunan jika tidak diimbangi oleh tingkat bagi hasil yang kompetitif atau bersaing dengan tingkat suku bunga deposito bank konvensional.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan. Sebagaimana dikutip dari penelitian Erol dan El-Bdour (1998) dalam Isna K (2012) yang dilakukan di Jordan menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya lebih berorientasi pada profit daripada agama.

Begitu juga di Indonesia, menurut Nasrah (2008) dalam Isna K (2012) menegaskan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil. Dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (konsep *profit* dan *loss sharing*). Selain karena tingkat bagi hasil atau *return* yang diperoleh nasabah, faktor makro ekonomi juga mendorong masyarakat menginvestasikan hartanya pada bank diantaranya adalah *BI rate*, inflasi dan kurs rupiah.

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* (sinyal) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* menjadi patokan perbankan dalam menetapkan suku bunga. Berikut grafik pergerakan *BI rate* di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015:

Gambar 1.1
Pergerakan *BI rate* Tahun 2011-2015



Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dari gambar diatas, dapat dilihat pergerakan BI *rate* dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011 tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 6.00%, kemudian turun menjadi 5.75% pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan sebesar 7.50% dan 7.75%, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 7.50% (www.bi.go.id). Dengan naiknya BI *rate* secara tidak langsung akan menjadi masalah bagi bank umum syariah, karena BI *rate* akan di respon oleh bank konvensional sebagai patokan dalam menentukan suku bunganya. Jika *return* yang ditawarkan oleh bank konvensional lebih besar dari bank syariah, maka masyarakat cenderung menginvestasikan dananya pada bank konvensional.

Maula (2012) menjelaskan sampai saat ini tingkat suku bunga masih menjadi suatu pertimbangan utama untuk menyimpan sebagian dana pada bank tertentu. Masyarakat Indonesia pada umumnya menyimpan sebagian kekayaannya karena melihat tingkat suku bunga pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar pula tingkat kekayaan yang disimpan masyarakat pada bank tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tingkat suku bunga, semakin kecil pula dana yang disimpan masyarakat pada bank tersebut. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurulhidayat (2014) yang membuktikan bahwa BI *rate* berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

Selain dari aspek BI *rate*, penelitian Nelwani (2013) membuktikan bahwa faktor makro seperti inflasi juga mempengaruhi penyimpanan dana oleh nasabah. Secara umum inflasi adalah kenaikan harga dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Tingginya tingkat inflasi dan diiringi dengan

ketidakstabilan inflasi menjadi sinyal negatif bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya sehingga yang hal tersebut dapat menurunkan volume deposito yang terdapat pada bank syariah. Berikut grafik pergerakan inflasi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015:

Gambar 1.2
Pergerakan Tingkat Inflasi Tahun 2011-2015



Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2017

Jika dilihat dari grafik di atas terlihat jelas tingkat inflasi di Indonesia menunjukkan angka yang tidak stabil, yaitu pada tahun 2011 di angka 3,79%, naik ke angka 4,3% di tahun 2012 dan ditahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 8,38% hingga di angka 8,36 di tahun 2014 dan pada tahun 2015 turun tajam menjadi 3,35%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum stabil.

Pada saat mengalami inflasi, sebuah negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dapat berimbas pada melemahnya nilai mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih tinggi juga menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan keseimbangan uang rill.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain pada saat inflasi nilai uang akan menjadi menurun sehingga masyarakat akan cenderung untuk menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungann maupun deposito dan lebih memilih berinvestasi pada hal yang bersifat nonproduktif. Hal ini didukung oleh penelitian Nurulhidayat (2014) yang hasilnya penelitiannya menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Selain faktor makro ekonomi seperti BI *rate* dan inflasi, faktor kurs juga mempengaruhi nasabah dalam menyimpan dananya pada bank syariah. Menurut Musdholifah & Tony (2007) dalam Akbar Faoriko (2013) kurs atau nilai tukar adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Berikut perkembangan kurs transaksi tengah tengah Rupiah terhadap Dollar di Indonesia :

Gambar 1.3
Pergerakan Kurs Transaksi Tengah Rupiah terhadap Dollar



Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2017

Dilihat pada pergerakan kurs diatas, pergerakan kurs tengah transaksi rupiah terhadap US Dollar pada lima tahun terakhir terus mengalami pelemahan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2011 masih pada kisaran Rp 9.046, tahun 2012 naik menjadi Rp 9.712, pada tahun 2013 menjadi Rp10.091, hingga mencapai angka Rp10.703 ditahun 2014 dan tahun 2015 rata-rata kurs IDR/USD mencapai angka Rp10.063. Dengan cukup tingginya nilai Dollar dan menurunnya nilai tukar Rupiah, nasabah cenderung akan menarik dananya dari bank syariah dan lebih memilih berinvestasi dengan membeli Dollar untuk sewaktu-waktu dijual kembali pada saat harga Dollar meningkat terhadap Rupiah sehingga volume deposito *mudharabah* menjadi menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Utami (2013) dan Muliawati dan Maryati (2015) yang menunjukkan variabel kurs berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah*.

Penulis telah menemukan berbagai penelitian mengenai penghimpunan deposito *mudharabah*. Merujuk pada penelitian oleh Rismayanti dan Widodo (2012) menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Natalia, dkk. (2014) yang menyatakan variabel tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito penghimpunan *mudharabah*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Pratiwi dan Lukmana (2015) yang menemukan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Merujuk pada penelitian Maula (2012) dan Nurulhidayat (2014) menemukan bahwa variabel BI *rate* berpengaruh terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Alinda (2016) menemukan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghimpunan deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nelwani (2013) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Pada penelitian Maula (2012) menemukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian Nelwani (2013) dan Claraeszafanie S.N (2016) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*, dan sejalan dengan penelitian Clarieszafanie S.N (2016) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Selanjutnya penelitian Muliawati dan Maryanti (2015) menemukan bahwa kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian Utami (2013) menemukan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan mengenai deposito *mudharabah* beserta dengan perbedaan hasil penelitian penulis-penulis sebelumnya, maka penulis termotivasi untuk mengangkat penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI INDONESIA DAN TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP PENGHIMPUNAN DEPOSITO MUDHARABAH (*Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015*)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*?
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*?
3. Apakah kurs berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*?
4. Apakah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh BI *rate* terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.
3. Mengetahui pengaruh kurs rupiah terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.
4. Mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, menambah pengetahuan serta wawasan mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh faktor makro ekonomi berupa BI *rate*, inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* serta menjadi literatur baik untuk akademisi maupun praktisi.

2. Bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi perubahan faktor makro ekonomi yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja keuangan bank guna mempertahankan dan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga khususnya deposito *mudharabah*.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pemikiran dalam mengambil kebijakan perekonomian agar dapat mengambil kebijakan terkait makro ekonomi yang tepat bagi kelangsungan hidup perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghimpunan deposito *mudharabah*, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, faktor makro ekonomi (BI rate, inflasi dan kurs rupiah), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas metode penelitian yang mencakup objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diolah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ditemukan selama penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.